



PUTUSAN
NOMOR 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
- II. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S. H., M.H., CN., Renville Antonio, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H. Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R, BSc. S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang tergabung pada BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang berdomisili hukum di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat,

baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H. Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Hati Nurani Rakyat, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Duku Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- II. Nama : **Benny Rhamdani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81, Duku Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Nurul Azmi, S.H., M.H., Ardiansyah, S.H., Sudarman, S.H., dan Stefen Alves Tes Mau, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Law Firm Patrialis Akbar & Co, beralamat di Jalan Cakrawijaya I Blok H Nomor 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Pageran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
 Jakarta Pusat
- II. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Pageran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
 Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2681/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., dan Rivaldo Kalalinggi, S.H.,

kesemuanya adalah para advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 109-01-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 164-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 172-01-14-

02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-1) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (Bukti P-3);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil 1 DPRD Kabupaten Nias Barat;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik

peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; (BUKTI P-2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SUMATERA UTARA 8

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Demokrat) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil Sumatera Utara 8 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	HANURA	34.181	31.861	2320
2.	DEMOKRAT	32.181	32.181	0

Menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA sepanjang Dapil Sumatera Utara 8, pada TPS-TPS dalam Kecamatan, Desa sebagai berikut:

Kecamatan Susua pada Desa Hiliiana'a Susua, Desa Hilimboe, Desa Hilimboho, Desa Hiliwaebu, dan Desa Bintang Baru:

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Susua, Desa Hiliiana'a Susua TPS 1 dan TPS 3, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
-----	-----	----------------------------------	---------

		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	47	72	25
2.	TPS 3	1	36	35
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				60

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 25 (dua puluh lima) suara, dan TPS 3 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 35 (tiga puluh lima) suara, yang mana total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 60 (enam puluh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Hiliana'a Susua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-2] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 47 (empat puluh tujuh) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-3] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 72 (tujuh puluh dua) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 25 (dua puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Hiliana'a Susua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-4] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 1 (satu) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-3] yang dimiliki oleh Termohon adalah 36 (tiga puluh enam) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 35 (tiga puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Susua, Desa Hilimboe TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 2	46	116	70
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				70

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 70 (tujuh puluh) suara, yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Hilimboe disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-5] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 46 (empat puluh enam) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-6] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 116 (seratus enam belas) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 70 (tujuh puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Susua, Desa Hilimboe TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD	

			PROVINSI	
1.	TPS 1	53	103	50
2.	TPS 2	32	66	34
3.	TPS 3	18	90	72
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				156

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 1 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 50 (lima puluh) suara, TPS 2 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 34 (tiga puluh empat) suara, dan TPS 3 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 72 (tujuh puluh dua) suara, yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Hilimboho disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-7] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 53 (lima puluh tiga) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-8] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 103 (seratus tiga) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 70 (tujuh puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Hilimboho disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-9] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 32 (tiga puluh dua) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-8] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 66 (enam puluh enam) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 34 (tiga puluh empat) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

4. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Hilimboho disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-10] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 18 (delapan belas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-8] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 90 (sembilan puluh) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 72 (tujuh puluh dua) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Susua, Desa Hiliwaebu TPS 1 dan TPS 3, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	19	49	30
2.	TPS 3	0	117	117
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				147

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 30 (tiga puluh) suara, dan TPS 3 Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 117 (seratus tujuh belas) suara, yang mana total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Hiliwaebu disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-11] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 19 (sembilan belas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-12]

yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 49 (empat puluh sembilan) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 30 (tiga puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Hiliana'a Susua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-13] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-12] yang dimiliki oleh Termohon adalah 117 (seratus tujuh belas) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 117 (seratus tujuh belas) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 117 (seratus tujuh belas) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Susua, Desa Bintang Baru TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	43	72	29
2.	TPS 2	18	46	28
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				57

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 29 (dua puluh sembilan) suara, dan TPS 2 Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan sebesar 28 (dua puluh delapan) suara, yang mana total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.

2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Bintang Baru disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-14] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 43 (empat puluh tiga) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-15] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 72 (tujuh puluh dua) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 29 (dua puluh sembilan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Bintang Baru disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-16] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 18 (delapan belas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-15] yang dimiliki oleh Termohon adalah 46 (empat puluh enam) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 28 (dua puluh delapan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Sehingga total penambahan suara secara tidak sah untuk Partai HANURA dalam TPS-TPS tersebut adalah sebesar 490 (empat ratus sembilan puluh) suara. Upaya keberatan terhadap adanya penambahan suara secara tidak sah ini telah dilakukan dengan melakukan laporan secara resmi sebagai Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan tertanggal 4 Maret 2024. (Bukti P-17)

Kecamatan Siduaori pada Desa Hilizanuwo, Desa Olanori, Desa Hilisao'oto, Desa Taluzusua, dan Desa Na'ai:

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Siduaori, Desa Hilizanuwo TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 2	6	41	35
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				35

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 2 Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 35 (tiga puluh lima) suara, yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Hilizanuwo disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-18] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah hanya 6 (enam) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-19] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 41 (empat puluh satu) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 35 (tiga puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Siduaori, Desa Olanori TPS 1, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN –	

			DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	11	108	97
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				97

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 1 Desa Olanori, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) suara, yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Olanori disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-20] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah hanya 11 (sebelas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-21] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 108 (seratus delapan) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 97 (sembilan puluh tujuh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Siduaori, Desa Hilisao'oto TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 2	2	150	148
2.	TPS 3	0	88	88
3.	TPS 4	0	30	30
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				266

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 2 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 150 (seratus lima puluh) suara, TPS 3 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 88 (delapan puluh delapan) suara, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 30 (tiga puluh) suara, yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Hilisao'oto disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-22] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 2 (dua) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda jauh dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-23] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 150 (seratus lima puluh) suara. Sehingga terdapat kelebihan suara sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 148 (seratus empat puluh delapan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Hilisao'oto disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-24] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-23] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 88 (delapan puluh delapan) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 88 (delapan puluh delapan) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 88 (delapan puluh delapan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
4. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 4 Desa Hilisao'oto disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-25] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata

berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-23] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 30 (tiga puluh) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 30 (tiga puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Siduaori, Desa Taluzusua TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	15	71	56
2.	TPS 2	29	125	96
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				152

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 56 (lima puluh enam) suara, dan TPS 2 Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 96 (sembilan puluh enam) suara, yang mana total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Taluzusua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-26] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 15 (lima belas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-27] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 71 (tujuh puluh satu) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 56 (lima puluh enam) suara yang

menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 56 (lima puluh enam) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Taluzusua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-28] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 29 (dua puluh sembilan) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-27] yang dimiliki oleh Termohon adalah 125 (seratus dua puluh lima) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 96 (sembilan puluh enam) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 96 (sembilan puluh enam) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Siduaori, Desa Na'ai TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	0	131	131
2.	TPS 2	0	119	119
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				250

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Na'ai, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) suara, dan TPS 2 Desa Na'ai, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan sebesar 119 (seratus sembilan belas) suara, yang mana total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Na'ai disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-29] yang dimiliki oleh Pemohon

seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-30] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 131 (seratus tiga puluh satu) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 131 (seratus tiga puluh satu) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Na'ai disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-31] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-30] yang dimiliki oleh Termohon adalah 119 (seratus sembilan belas) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 119 (seratus sembilan belas) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 119 (seratus sembilan belas) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Sehingga total penambahan suara secara tidak sah untuk Partai HANURA dalam TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Siduaori yang telah diuraikan tersebut adalah sebesar 800 (delapan ratus) suara.

Kecamatan Ulu Idano Tae pada Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Desa Sisiwa Ewali, Desa Damai, Desa Lolozukhu, dan Desa Silimabanua:

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	11	143	132
2.	TPS 2	7	205	198
3.	TPS 3	3	88	85
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				415

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 1 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 132 (seratus lima puluh) suara, TPS 2 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara, dan TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 85 (delapan puluh lima) suara, yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 415 (empat ratus lima belas) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-32] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 11 (sebelas) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda jauh dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-33] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 143 (seratus empat puluh tiga) suara. Sehingga terdapat kelebihan suara sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 132 (seratus tiga puluh dua) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-34] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 7 (tujuh) suara milik Partai

HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-33] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 205 (dua ratus lima) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

4. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-35] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 3 (tiga) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-33] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 88 (delapan puluh delapan) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 85 (delapan puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Sisiwa Ewali TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	0	143	143
2.	TPS 2	0	60	60
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				203

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 143 (seratus empat puluh tiga) suara, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar

60 (enam puluh) suara, yang mana total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 203 (dua ratus tiga) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.

2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Sisiwa Ewali disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-36] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-37] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 143 (seratus empat puluh tiga) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 143 (seratus empat puluh tiga) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Sisiwa Ewali disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-38] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-37] yang dimiliki oleh Termohon adalah 60 (enam puluh) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 60 (enam puluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 60 (enam puluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Damai TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 2	0	45	45
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				45

Penjelasannya:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di TPS 2 Desa Damai, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 45 (empat puluh lima) suara, yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Damai disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-39] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah hanya 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-40] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 45 (empat puluh lima) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 45 (empat puluh lima) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 45 (empat puluh lima) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Lolozukhu TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	0	102	102
2.	TPS 2	0	79	79
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				181

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 102 (seratus dua) suara, dan TPS 2 Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 79 (tujuh

puluh sembilan) suara, yang mana total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.

2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Lolozukhu disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-41] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-42] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 102 (seratus dua) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 102 (seratus dua) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 102 (seratus dua) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Lolozukhu disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-43] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-42] yang dimiliki oleh Termohon adalah 79 (tujuh puluh sembilan) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 79 (tujuh puluh sembilan) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Ulu Idano Tae, Desa Silimabanua TPS 1 dan TPS 2, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL SALINAN - DPRD PROVINSI	D HASIL KECAMATAN – DPRD PROVINSI	
1.	TPS 1	0	110	110
2.	TPS 2	0	76	76
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA				186

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai HANURA di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 110 (seratus sepuluh) suara, dan TPS 2 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan sebesar 76 (tujuh puluh enam) suara, yang mana total selisih dari kedua TPS tersebut sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) suara bertambah menjadi milik Partai HANURA.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 Desa Silimabanua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-44] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-45] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 110 (seratus sepuluh) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 110 (seratus sepuluh) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 110 (seratus sepuluh) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.
3. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 2 Desa Silimabanua disebabkan karena menurut data C Hasil Salinan [Bukti P-46] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 (nol) suara milik Partai HANURA ternyata berbeda dengan data D Hasil Kecamatan [Bukti P-45] yang dimiliki oleh Termohon adalah 76 (tujuh puluh enam) suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara yang menguntungkan Partai HANURA. Pemohon meyakini jika kelebihan 76 (tujuh puluh enam) suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesengajaan penambahan perolehan suara untuk Partai HANURA.

Sehingga total penambahan suara secara tidak sah untuk Partai HANURA dalam TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Ulu Idano Tae sebagaimana yang telah diuraikan tersebut adalah sebesar 1.030 (seribu tiga puluh) suara. Penambahan suara untuk Partai HANURA dalam wilayah Kecamatan Ulu Idano Tae ini diketahui pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2024 di Hotel Polonia Medan. Atas

penambahan suara di Kecamatan Ulu Idano Tae ini saksi dari Pemohon telah melaporkan sebagai Kejadian Khusus. (Bukti P-47)

Kejadian-kejadian penambahan suara pada Kecamatan Susua, Kecamatan Ulu Idano Tae, dan Kecamatan Siduaori yang telah diuraikan di atas telah dilakukan juga Laporan ke Bawaslu Kabupaten Nias tertanggal 6 Maret 2024 (Bukti P-48) dan juga laporan Kejadian Khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-49).

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai Hanura Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Sumatera Utara 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 - b. TPS 1, dan TPS 3 Desa Hiliiana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 3, Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2, Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
 - c. TPS 2 Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan; TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, Kecamatan

- Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Na'ai, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan;
- d. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 2 Desa Damai, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di 29 (dua puluh sembilan) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 8 (delapan) yaitu:
- a. TPS 1, dan TPS 3 Desa Hiliiana'a Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 2 Desa Hilimboe, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 3, Desa Hiliwaebu, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2, Desa Bintang Baru, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan;
- b. TPS 2 Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan; TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Na'ai, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan;
- c. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 2 Desa Damai, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Lolozukhu, Kecamatan Ulu Idano

Tae, Kabupaten Nias Selatan; TPS 1, dan TPS 2 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idano Tae, Kabupaten Nias Selatan.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 8 (delapan) sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	DEMOKRAT	32.181
2.	HANURA	31.861

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU:

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DAPIL 1

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	936	992	56

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerindra	1646	1619	27
2.	Partai PDI Perjuangan	324	316	8
3.	Partai Golkar	1018	1015	3
4.	Partai Hanura	1148	1140	8
5.	Partai Nasdem	491	486	5
6.	Partai Perindo	2	1	1
Total				52

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di TPS 02, kabupaten Nias Barat, Kecamatan Sirombu, Desa Hilimberua Na'a sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	02	134	190	-56
TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT			56	

Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi perbedaan suara Partai Demokrat di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a yang dilakukan oleh Termohon antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 134, D hasil Kecamatan [Bukti P-2] 190;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga

menyebabkan adanya selisih 56 suara sangat merugikan Pemohon;

3. Bahwa perbedaan suara antara C Plano dengan D Hasil Kecamatan yang terjadi di TPS 02 disebabkan karena menurut data D Hasil Kecamatan [Bukti P-2] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 190 suara milik Partai Demokrat ternyata berbeda dengan data C Plano [Bukti P-5] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 134 suara. Terdapat kekurangan suara sebanyak 56 suara yang merugikan Partai Demokrat. Pemohon meyakini jika kekurangan 56 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan dari Termohon.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Gerindra	02	29	2	+27
TOTAL					+27

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Gerindra di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 29 suara, sedangkan D hasil Kecamatan [Bukti P-2] sebesar 2 suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 27 suara yang menguntungkan partai Gerindra;
3. Bahwa penambahan 27 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Gerindra sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil	

				Kecamatan	
1.	Partai PDI Perjuangan	02	8	0	+8
TOTAL					+8

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai PDI Perjuangan di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 8 suara, sedangkan D hasil Kecamatan [Bukti P-2] sebesar 0 suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan sebesar 8 suara yang menguntungkan partai PDI Perjuangan;
3. Bahwa penambahan 8 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai PDI Perjuangan sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Golkar	02	3	0	+3
TOTAL					+3

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Golkar di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 3 suara, sedangkan D hasil Kecamatan sebesar 0 suara [Bukti P-2];
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 3 suara yang menguntungkan partai Gerindra;
3. Bahwa penambahan 3 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Golkar sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil

dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Hanura	02	8	0	+8
TOTAL					+8

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Hanura di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 8 suara, sedangkan D hasil Kecamatan sebesar 0 suara [Bukti P-2];
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 8 suara yang menguntungkan partai Hanura;
3. Bahwa penambahan 8 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Hanura sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Nasdem	02	5	0	+5
TOTAL					+5

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Nasdem di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 5 suara, sedangkan D hasil Kecamatan [Bukti P-2] sebesar 0 suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D

hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 5 suara yang menguntungkan partai Hanura;

3. Bahwa penambahan 5 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Nasdem sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Perindo	02	1	0	+1
TOTAL					+1

Penjelasan:

1. Bahwa terjadi perbedaan suara partai Perindo di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a antara di C Plano [Bukti P-1] sebesar 1 suara, sedangkan D hasil Kecamatan [Bukti P-2] sebesar 0 suara;
2. Bahwa perbedaan perolehan suara antara C Plano [Bukti P-1] dengan D hasil kecamatan [Bukti P-2] yang dibuat oleh Termohon sehingga menyebabkan adanya selisih penambahan 1 suara yang menguntungkan partai Perindo;
3. Bahwa penambahan 1 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada partai Perindo sangat merugikan Pemohon karena suara tersebut diambil dari suara Partai Demokrat.

Telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di TPS Kelurahan Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
-----	-----	----------------------------------	---------

		C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	TPS 02 Kelurahan Hilimberua Na'a	134	190	(-) 56

Penjelasannya:

1. Bahwa seharusnya suara Partai Demokrat di TPS TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'aberdasarkan data D Hasil [Bukti P-2] yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebanyak 190 suara, ternyata oleh Termohon berdasarkan C Plano [Bukti P-1] menjadi berkurang yaitu 134 suara. Sehingga menyebabkan berkurangnya 56 suara milik Pemohon, yang sangat merugikan Pemohon.
2. Pengurangan suara Pemohon di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat sebanyak 56 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak Termohon dimana data C Plano [Bukti P-1] dengan D Hasil [Bukti P-2] sebanyak 56 suara yang seharusnya menjadi milik Pemohon;
3. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan Termohon yaitu KPU Kabupaten dalam perhitungan suara, karena jumlah suara sah di Kecamatan sirombu adalah sebesar 198 berdasarkan C Plano [Bukti P-1] sementara di tingkat Kabupaten berubah menjadi 193 berdasarkan C Hasil Salinan [Bukti P-3], sehingga terdapat perbedaan selisih sebanyak 5 DPT.
4. Bahwa setelah suara Pemohon dibagi-bagi ke beberapa partai politik sebagaimana dijelaskan dalam tabel-tabel diatas, selisih 56 suara yang terjadi antara C Plano [Bukti P-1] dengan D Hasil kecamatan [Bukti P-2] ternyata ada suara Pemohon yang masuk kedalam suara partai lain yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa di tingkat Desa dan Kecamatan TIDAK terdapat "suara tidak sah", akan tetapi Termohon mengubah menjadi ada surat suara yang tidak sah sebesar 5 suara [Bukti P-1].
6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 saksi mandat Parta Demokrat yaitu Yosafan Waruwu mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Nias

Barat terhadap pelanggaran di Kecamatan Sirombu. [Bukti P-4]

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil 1 Kabupaten Nias Barat untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Barat
 - b. TPS 02 Kelurahan Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	1096
2.	Partai Gerindra	0
3.	Partai PDI Perjuangan	0

4.	Partai Golkar	0
5.	Partai Hanura	0
6.	Partai Nasdem	0
7.	Partai Perindo	0

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera utara 8 yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52 dan untuk DPRD Kabupaten Dapil Nias Barat 1 yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut.

DPRD Provinsi Dapil Sumatera utara 8

1. Bukti P-1 : Fotokopi D HASIL PROV-DPRD PROV Sumatera Utara.
2. Bukti P-2 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1, Desa Hiliiana'a Kecamatan Susua;
3. Bukti P-3 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV, Desa Hiliiana'a Kecamatan Susua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 3, Desa Hiliiana'a Kecamatan Susua;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2, Desa Hilimboe Kecamatan Susua;
6. Bukti P-6 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV, Desa Hilimboe Kecamatan Susua;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1, Desa Hilimboho Kecamatan Susua;

8. Bukti P-8 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV, Desa Hilimboho Kecamatan Susua;
9. Bukti P-9 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Hilimboho Kecamatan Susua;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Hilimboho Kecamatan Susua;
11. Bukti P-11 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua;
12. Bukti P-12 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua;
13. Bukti P-13 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua;
14. Bukti P-14 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Bintang Baru Kecamatan Susua;
15. Bukti P-15 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Bintang Baru Kecamatan Susua;
16. Bukti P-16 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Bintang Baru Kecamatan Susua;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form. Laporan Kejadian Khusus tertanggal 4 Maret 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Hilizanuwo Kecamatan Siduaori;
19. Bukti P-19 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Hilizanuwo Kecamatan Siduaori;
20. Bukti P-20 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Siduaori;
21. Bukti P-21 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Olanori Kecamatan Siduaori;
22. Bukti P-22 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Hilisao'to Kecamatan Siduaori;
23. Bukti P-23 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Hilisao'to Kecamatan Siduaori;

24. Bukti P-24 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Hilisao'to Kecamatan Siduaori;
25. Bukti P-25 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 4 Desa Hilisao'to Kecamatan Siduaori;
26. Bukti P-26 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Taluzusua Kecamatan Siduaori;
27. Bukti P-27 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Taluzusua Kecamatan Siduaori;
28. Bukti P-28 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Taluzusua Kecamatan Siduaori;
29. Bukti P-29 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Na'ai Kecamatan Siduaori;
30. Bukti P-30 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Na'ai Kecamatan Siduaori;
31. Bukti P-31 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Na'ai Kecamatan Siduaori;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae Kecamatan Ulu Idano Tae;
33. Bukti P-33 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae Kecamatan Ulu Idano Tae;
34. Bukti P-34 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae Kecamatan Ulu Idano Tae;
35. Bukti P-35 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae Kecamatan Ulu Idano Tae;
36. Bukti P-36 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Sisiwa Ewali Kecamatan Ulu Idano Tae;
37. Bukti P-37 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Sisiwa Ewali Kecamatan Ulu Idano Tae;
38. Bukti P-38 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Sisiwa Ewali Kecamatan Ulu Idano Tae;
39. Bukti P-39 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Damai Kecamatan Ulu Idano Tae;

40. Bukti P-40 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Damai Kecamatan Ulu Idano Tae;
41. Bukti P-41 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idano Tae;
42. Bukti P-42 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idano Tae;
43. Bukti P-43 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idano Tae;
44. Bukti P-44 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Silimabanua Kecamatan Ulu Idano Tae;
45. Bukti P-45 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD PROV Desa Silimabanua Kecamatan Ulu Idano Tae;
46. Bukti P-46 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Silimabanua Kecamatan Ulu Idano Tae;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Form. Keberatan Abdullah Arkam;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Bukti Perbaikan Laporan kepada Bawaslu;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 019/Reg./LP/PL/Kab/02.19/111/2024;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Keberatan oleh Saksi Bernama Mukani di Tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara;
51. Bukti P-51A : Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas Laporan Nomor 019/Reg./LP/PL/Kab/02.19/111/2024;
52. Bukti P-51B : Fotokopi Undangan Klarifikasi kedua dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan atas Laporan Nomor 019/Reg./LP/PL/Kab/02.19/111/2024;
53. Bukti P-52 : Keberatan dari saksi-saksi pada Tingkat Kabupaten;

DPRD Kabupaten Dapil Nias Barat 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi C Plano Desa/Kelurahan Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;

2. Bukti P-2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan. Desa/Kelurahan Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi D Hasil Kabupaten;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Maret 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Mandat DPC Partai Demokrat;
6. Bukti P-6 : Print Out C-Hasil dari KPU RI, TPS 02, Desa/Kelurahan Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, namun Pemohon telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024. Dengan demikian obyek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah salah. (**vide Bukti T-1**)

- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran dikarenakan saat pendaftaran Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Kuasa pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa Permohonan pemohon didaftarkan dengan nomor akta pengajuan e-AP3 Nomor 109-01-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. **(vide bukti T-2)**

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa perkara *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon “mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst”. Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa Perolehan Suara

(PHPU) untuk Keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Banten 2 dan Keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1; Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENAMBAHAN SUARA PARTAI HANURA DI KABUPATEN NIAS SELATAN PADA DAERAH PEMILIHAN 8 DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon di Kabupaten Nias pada Pemilihan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 adalah dalil yang tidak benar, sehingga dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sebenarnya dalam bentuk tabel sebagai berikut: **(Bukti T-3 D.Hasil-Kabupaten Nias Selatan- DPRD PROV DAPIL 8)**

Tabel 1. Perolehan Suara Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 Versi Termohon di Kabupaten Nias Selatan

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL 8					
Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Perolehan Suara	
		Versi	Versi Termohon	Versi	Versi

		Pemohon	(D. Hasil Kab-DPRD Prov	Pemohon	Termohon
10.	HANURA	31.861	34.181	2320	0
14.	DEMOKRAT	32.181	32.181	0	0

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Hanura dan Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) telah sesuai dengan data D-Hasil Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8, serta terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten, KPU Provinsi hingga pada tingkat KPU RI. Sehingga Termohon tidak terbukti melakukan penambahan perolehan suara maupun pengurangan perolehan suara dalam rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilihan Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8.
4. Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/diperbaiki dengan sebenar- benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama- sama antara Termohon dengan Saksi peserta pemilu (*in cassu* Saksi Pemohon).
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 dan halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan perolehan suara kepada Partai Hanura yang dilakukan oleh Termohon pada TPS-TPS dalam beberapa Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah dalil yang tidak benar, maka dari itu dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon tersebut untuk setiap TPS-TPS dalam beberapa Kecamatan di Kabupaten Nias sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara DAPIL 8 Versi Termohon di Kecamatan Susua, Kecamatan Siduaori, Kecamatan Ulu

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMATERA UTARA 8 DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA					
KABUPATEN NIAS SELATAN					
Desa/ Kelurahan	TPS	Perbedaan Perolehan Suara Partai		Data Perolehan Suara Partai HANURA versi Termohon	Selisih/ Perbedaan versi Termohon
		C-Hasil Salinan	D-Hasil	D-Hasil	
KECAMATAN SUSUA					
HILIANA'A SUSUA	1	47	7	72	0
	3	1	3	36	0
HILIMBOE	2	46	116	116	0
HILIMBOHO	1	53	103	103	0
	2	32	6	66	0
	3	18	9	90	0
HILWAEBU	1	19	4	49	0
	3	0	117	117	0
	1	43	7	72	0
BINTANG BARU	2	18	4	46	0
KECAMATAN SIDUAORI					
HILIZANUWO	2	6	4	41	0
OLANORI	1	11	108	108	0
HILISAO'TO	2	2	150	150	0
	3	0	8	88	0
	4	0	3	30	0
TALUZUSUA	1	15	7	71	0
	2	29	125	125	0
NA'AI	1	0	131	131	0

	2	0	119	119	0
KECAMATAN ULU IDANO					
LAWA-LAWA	1	11	143	143	0
LUO	2	7	205	205	0
	3	3	8	88	0
SISIWA	1	0	143	143	0
	2	0	6	60	0
EWALI	2	0	4	45	0
DAMAI	1	0	102	102	0
	2	0	7	79	0
LOLOZUKHU	1	0	110	110	0
	2	0	7	76	0
SILMABANUA	1	0	110	110	0
	2	0	7	76	0

6. Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dalam DAPIL 8 DPRD PROVINSI SUMUT sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

a) KECAMATAN SUSUA

- Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan, terdapat sanggahan dari saksi Partai (in cassu Pemohon) terhadap Model D.Hasil Kecamatan Susua, dikarena adanya perbedaan perolehan suara yang tertera pada Model D.Hasil Kecamatan dengan C.Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai, selanjutnya Saksi Partai menyerahkan bukti berupa C.Hasil Salinan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, akan tetapi atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak memberikan Rekomendasi apapun kepada KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan mensahkan Model D.Hasil Kecamatan Susua jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan meminta kepada saksi Partai yang menyampaikan keberatan untuk mengisi Formulir D.Kejadian Khusus.
- Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai

dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara Partai Hanura pada:

- TPS 01, Desa Hiliiana'a Susua; -
- TPS 03, Desa Hiliiana'a Susua; -
- TPS 02, Desa Hilimboe;
- TPS 01, Desa Hilimboho;
- TPS 02, Desa Hilimboho;
- TPS 03, Desa Hilimboho;
- TPS 01, Desa Hiliwaebu;
- TPS 03, Desa Hiliwaebu;
- TPS 01, Desa Bintang Baru;
- TPS 02, Desa Bintang Baru;

b) KECAMATAN ULU IDANO TAE

Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara Partai Hanura pada:

- TPS 01, Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae;
- TPS 02, Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae;
- TPS 03, Desa Lawa-lawa Luo Idano Tae;
- TPS 01, Desa Sisiwa Ewali;
- TPS 02, Desa Sisiwa Ewali;
- TPS 02, Desa Damai;
- TPS 01, Desa Lolozukhu;
- TPS 02, Desa Lolozukhu;
- TPS 01, Desa Silimabanua;
- TPS 02, Desa Silimabanua;

7. Bahwa hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam form D.Hasil Kecamatan berasal dari form C.Hasil Asli (Plano), sedangkan C.Hasil Pemohon diragukan validitasnya karena Pemohon tidak mengirimkan saksi untuk seluruh TPS. Bahwa selain itu, jika ternyata terjadi kesalahan input dalam C.Hasil maka dilakukan koreksi atau perbaikan

pada saat rekapitulasi pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan, begitu seterusnya secara berjenjang. Artinya jika terdapat kekeliruan, maka diperbaiki pada tingkatan di atasnya;

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai HANURA telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai HANURA di Kabupaten Nias Selatan dalam DAPIL 8 DPRD PROVINSI SUMUT;
9. Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/diperbaiki dengan sebenar- benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama- sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscruul libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08- BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Hanura **DAPIK 8 DPRD KABUPATEN NIAS BARAT** untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 109-01-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal 24 Maret 2024;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D.Hasil-DPRD Kabupaten Nias Barat;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.Hasil-DPRD Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor: 340 tahun 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Nomo: 0004/PP.01.03/K.SU-13.07/2/2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Panitia pemilihan kecamatan sirombu Nomor: 045/TPK-SRB/2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor: 113/PL.01-SD/1225/2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat panitia pemilihan kecamatan sirombu Nomor: 046/PPK-SRB/2024;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sirombu Nomor: 047/PPK-SRB/2024;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 0005/PP.01.03/K.SU-13.07/02/2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sirombu Nomor: 053/PPK-SRB/2024;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sirombu Nomor: 052/PPK-SRB/2024;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 010/PP.01.02/K.SU-13/02/2024;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor: 125/PL.01.8-Und/1225/2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Form D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Hanura) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa dalam permohonan Pemohon hanya semata-mata mendalilkan terkait penambahan suara bagi Pihak Terkait dan partai-partai lainnya dan tidak mempersoalkan perolehan suara PEMOHON sendiri.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang menyebutkan: *“Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan PEMOHON adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara PEMOHON. Selain itu, petitum PEMOHON memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan Petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur”*, maka permohonan PEMOHON secara hukum harus dinyatakan kabur dan tidak jelas.
- c. Selain itu, Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil 1, telah mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait secara tidak sah di TPS 02

Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat dengan persandingan perolehan suara sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut (Vide Halaman 30 Permohonan):

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
			C Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Hanura	02	8	0	+8
TOTAL					+8

- d. Bahwa dalil Pemohon di atas kabur dan tidak jelas karena sekiranya berdasar C Plano Pihak Terkait memperoleh suara 8 tapi di D Hasil Kecamatan jadi 0, maka itu BUKAN penambahan suara bagi Pihak Terkait tapi justru pengurangan suara Pihak Terkait. Jadi sangat mengherankan jika Pemohon menganggap ini sebagai penambahan suara yang menguntungkan Pihak Terkait. Dan lebih aneh bin ajaib lagi ketika Pemohon mendalilkan bahwa penambahan 8 suara tersebut diambil dari suara Pemohon. Bagaimana cara mengambilnya dan bagaimana cara Pemohon mengetahuinya...?
- e. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DAPIL SUMATERA UTARA 8

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi menjadi dalil yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait secara kumulatif sebesar 2.320 suara di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Susua, Kecamatan Siduaori dan Kecamatan Ulu Idanotae di Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:
 - a. **Kecamatan Susua:**
 - Desa Hiliana'a Susua: TPS 1 dan TPS 3;
 - Desa Hilimboe: TPS 2;
 - Desa Hilimboho: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - Desa Hiliwaebu: TPS 1 dan TPS 3;
 - Desa Bintang Baru: TPS 1 dan TPS 2;
 - b. **Kecamatan Siduaori:**
 - Desa Hilizanuwo: TPS 2;
 - Desa Olanori: TPS 1;
 - Desa Hilisao'oto: TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - Desa Taluzusua: TPS 1 dan TPS 2;
 - Desa Na'ai: TPS 1 dan TPS 2;
 - c. **Kecamatan Ulu Idanotae:**
 - Desa Lawa-Lawa Luo Idano Tae: TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - Desa Sisiwa Ewali: TPS 1 dan TPS 2;
 - Desa Damai: TPS 2;
 - Desa Lolozukhu: TPS 1 dan TPS 2;
 - Desa Silimabanua: TPS 1 dan TPS 2;
4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya semata-mata mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebesar 2.320 suara dan sama sekali tidak menyebutkan adanya pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya secara implisit dapat ditafsirkan bahwa Pemohon mengakui tidak adanya pengurangan suara Pemohon oleh Termohon. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Pemohon bukan pihak yang dirugikan. Selain itu, Pemohon juga sama sekali tidak

menyebutkan apa akibat dari adanya penambahan suara Pihak Terkait tersebut bagi Pemohon.

5. Bahwa seluruh dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Proses pemilihan umum dan perbaikan-perbaikannya sudah dilakukan secara berjenjang dari penghitungan di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula Pemohon tidak menjelaskan dari mana asal muasal penambahan suara tersebut sehingga sertifikat D Hasil Kecamatan bisa berubah. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.
6. Bahwa dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil KABKO-DPRD Prov.) yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti PT-5**):

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	34.181
2.	Partai Demokrat	32.181

PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DAPIL 1

1. Bahwa karena dalil permohonan Pemohon yang berhubungan dengan Pihak Terkait hanya terkait TPS 02 di Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a dan terhadap hal tersebut sudah ditanggapi di dalam Eksepsi, maka Pihak Terkait mohon agar uraian dalam Eksepsi dijadikan sebagai keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan *a quo*.
2. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Dapil 1 sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Nias Barat Pemilihan Umum Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	1.148
2.	Partai Demokrat	936

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) dan Pihak Terkait (Partai Hanura) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
-----	----------------	-----------------

1.	Partai Hanura	34.181
2.	Partai Demokrat	32.181

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) dan Pihak Terkait (Partai Hanura) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil Nias Barat 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	1.148
2.	Partai Demokrat	936

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Hanura) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Sapta;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP atas nama Benny Rhamdani;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Notaris No. 02 tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M. HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD Prov. (Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan

Dalam Wilayah Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024);

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SUMATERA UTARA 8

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Laporan yakni:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

No	Nomor Laporan	Register	Tidak Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil
1.	003/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/II/202 4	Ya	-	Fengkia -nus Gaurifa	PPS Desa Hiligano- wo Salo'o	Adanya dugaan pelangga n kode etik penyeleng g ara pemilu yang dilakukan oleh Cerah Hati Duha yang merupakan PPS Desa Hiligano wo Salo'o	Terbukti/ Rekomendasi
2.	004/Reg/L P/PL/Kab/0	Ya	-	Yafaeli Laia	Ketua dan Anggota	Adanya dugaan pelangga ra	Tidak Terbukti

	2.19/II/2024				PPS Desa Orahili Faomasi Kec. Luahagundre Maniamolo	n kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Orahili Fa'omasi an. Sineli Moho (Ketua PPS), Saferius Zagoto (Anggota PPS), Yusnita Dakhi (Anggota PPS)	
3.	005/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Ya	-	Alwiran Duha	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Golambanua 1 - Ketua PPS Desa Golambanua 1 - PKD Golambanua 1 - PTPS 02 Desa Golambanua 1 	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 03 Desa Golambanua 1 Kecamatan Lahusa bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara secara Gelondongan dan berjemaah tanpa melalui surat panggilan (model C pemberitahuan KPU) yang disertai dengan	Tidak Terbukti

						anak-anak masih dibawah umur.	
4.	006/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/II/202 4	Ya	-	Seriyus uf Harefa	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua PPS Desa Lahusa 1 - Anggota PPK Lahusa - Ketua dan Anggota KKPS TPS 002 Desa Lahusa 1 	Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan cara Penggunaan Surat Suara yang Tidak Terpakai pada Pemilu 2024.	Terbukti/ Rekomendasi
5.	007/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/II/202 4	Ya	-	Fredikus F. Saruma ha	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua dan Anggota KPPS Desa Hilisataro TPS 1, 2, 3, 4 - KPPS Desa Bawog anowo TPS 1, 2, 3. 	Adanya dugaan pelanggaran pemilu yakni pemindahan jumlah perolehan suara dari Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 3 an. Dorthea Gohae dan Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 4 an. Demokrasi Maduwu serta Suara Partai PDI-P Dapil V	Tidak Terbukti

						ke Caleg DPRD Kabupaten Partai PDI-P Nomor Urut 1 an. Gedonius Maduwu di TPS 001, 002, 003 dan 004 Desa Hilisataro. Dan TPS 001, 002 dan 003 Desa Bawogano wo;	
6.	008/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2024	Ya	-	Isolir Buulolo	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua dan Anggota PPK Toma - Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Toma 	Adanya dugaan pemindahan jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten dari Partai PAN Nomor Urut 3 an. Fatolosa Talunohi ke Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 an. Ferdianto Duha pada saat kegiatan pleno di Kantor PPK Toma yang dilakukan oleh PPS Desa	Tidak Terbukti

						Bawogano wo	
7.	009/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/III/202 4	Ya	-	Alven Wehalo	PPK Kecamat an Fanayam a dan PPS Desa Ete Batu	Adanya dugaan pengurang an suara caleg nomor urut 2 Partai Golkar di Dapil 1 dan mengalihka n nya ke nomor urut 4 an. Aldika Wau Caleg Partai Golkar dapil 1 di kecamatan Fanayama Desa Ete Batu TPS 02,	Tidak Tebukti
8.	010/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/III/202 4	Ya	-	Tukari Talunohi	Ketua dan Anggota PPK Mazino	Adanya dugaan pelanggara n pemilu terkait pengurang an perolehan suara Nomor Urut 1 Partai PAN an. Tukari Talunohi dari perolehan suara di D- Hasil Kecamatan Mazino	Tidak Tebukti
9.	011/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/III/202 4	Ya	-	Samaha to Buulolo	- Ketua dan Anggot a PPK Toma	Adanya dugaan kecuranga n dalam proses	Tidak Tebukti

					- Ketua dan Anggota PPK Mazino	penghitungan dan rekapitulasi suara pada DPRD KABKO dengan melakukan pengalihan/ pergeseran dan penggelembungan suara salah satu Caleg dari Partai PDIP, PAN dan Partai Demokrat.	
10.	012/Reg/L P/PL/Kab/02.19/III/2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Gomo - Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gomo	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Gomo.	Tidak Terbukti
11.	013/Reg/L P/PL/Kab/02.19/III/2024	Ya	-	Mukami Eva Wisman Bali	- Ketua dan Anggota PPK Siduaori - Ketua dan Anggota PPK Mazino - Ketua dan Anggota PPK	Bahwa ketua dan anggota PPK Siduaori, Mazino dan Idanotae patut di duga telah melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan	Tidak Terbukti

					Idanotae	rekapitulasi suara pada DPRD Propinsi dengan menggelembungkan suara salah satu partai (Partai Golkar).	
12.	014/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	<ul style="list-style-type: none"> - Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Umbunasi - Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Umbunasi 	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Umbunasi.	Tidak Terbukti
13.	015/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	<ul style="list-style-type: none"> - Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Idanotae - Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Idanogtae 	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat di TPS-TPS se-Kecamatan Idanotae.	Tidak Terbukti
14.	016/Reg/LP/PL/Kab/	Ya	-	Rindu H. Halawa	- Ketua dan Anggo	Adanya dugaan kecuranga	Terbukti/ Rekomendasi

	02.19/III/2024			dan Noven Sius Damai Sejahtera Duha	ta PPK Teluk Dalam - Ilham Mendrofa	n tentang perolehan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat DPR-RI SUMUT II (Dua) Kecamatan Teluk Dalam, dimana hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam tidak sesuai dengan data perolehan suara yang kami peroleh dari C-Hasil ditingkat Pleno Masing-masing Desa;	
15.	017/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	- Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Susua - Ketua dan Anggota Panwa	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat	Tidak Terbukti

					slu Kecam atan Susua	Sinaga TPS-TPS se- Kecamatan Susua.	
16.	019/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/III/202 4	Ya	-	Mukami Eva Wisman Bali	Ketua dan Anggota PPK Susua	Penggelem bungan dan Penghilang an Suara pada Tahapan Rekapitula si DPRD Provinsi pada Tingkat Kecamatan Susua	Tidak Tebukti
17.	020/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/III/202 4	Ya	-	Fredikus Famalu a Saruma ha	- PKD Hilimba ruzo - PPS Desa Hilimba ruzo - Ketua KPPS TPS 003 Desa Hilimba ruzo - PTPS 003 Desa Hilimba ruzo	Adanya dugaan pelanggara n Pemilu yang dilakukan oleh Hasanema Hulu, Tehezatulo Hulu, Antonius Hulu dan Budieli Hulu yang membuka kotak suara setelah perhitunga n suara ditengah jalan di Desa Hilimbaruz o Kecamatan Mazo;	Tidak Tebukti
18.	021/Reg/L P/PL/Kab/0 2.19/III/202 4	Ya	-	Waspad a Laia	Ketua dan Anggota KPU	Adanya dugaan pelanggara n Pemilu	Tidak Tebukti

					Kabupaten Nias Selatan	yang dilakukan oleh KPU Nias Selatan yaitu jumlah suara di D. Hasil Kecamatan untuk Jenis Suara DPRD Provinsi telah dirubah	
19.	022/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024	Ya	-	Duhu Janolo Giawa	<ul style="list-style-type: none"> - Sabam Sinaga - Ketua dan Anggota PPK Boronadu - Ketua dan Anggota PPK Ulu Idanotae 	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan menambahkan jumlah suara kepada caleg DPR Partai Demokrat TPS-TPS se-Kecamatan Ulu idanotae.	Tidak Terbukti

Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat telah menangani Laporan sebagaimana uraian dalam tabel di atas pada kolom nomor 14. Laporan tersebut telah diregister dengan Nomor **016/Reg/LP/PL/Kab/02.19/III/2024** dan ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan hasil bahwa Laporan tersebut memenuhi unsur dan terbukti **Adanya dugaan kecurangan tentang perolehan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat DPR-RI SUMUT II (Dua) Kecamatan Teluk Dalam**, dimana hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam tidak sesuai dengan data perolehan suara yang kami peroleh dari C-Hasil

ditingkat Pleno Masing-masing Desa. Pelapor merupakan warga negara Indonesia dan bukan berasal dari saksi Partai Peserta Pemilu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima Laporan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang diajukan oleh Partai Demokrat;

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Temuan

Tabel 2

Temuan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

NO	Nomor Temuan	Penemu	Terlapor	Uraian Singkat	Hasil	Keterangan
1.	003/Reg/T M/PL/Kab/ 02.19/II/20 24	1. Neli Pesta Hartati Zebua 2. Yosua Bulolo 3. Romanus Ikhlas Halawa	Sifaomadodo Wau, S.H	Adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan an. Sifaomadodo Wau, S.H yang sengaja merusak logistik Pemilu (Alat bantu Pemilih khusus buta huruf dan pemilih disabilitas di TPS 002 Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo.	Rekomendasi ke DKPP	1. Pidana 2. Kode Etik

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menerima permohonan sengketa secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan Partai Demokrat.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan pemungutan dan

penghitungan suara hingga tahapan rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada **tahapan pra pemungutan suara dan penghitungan suara** secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Partai Politik se Kabupaten Nias Selatan, melalui surat nomor 235/KP.06/K.SU-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pelatihan Saksi Partai Politik pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 Desember 2023 (**Bukti PK.31**);
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, melalui surat nomor 004/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka melaksanakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder pada tanggal 10 Februari 2024 (**Bukti PK.3-2**);
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan, melalui surat nomor 022/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 November 2023 (**Bukti PK.3-3**);
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Ketua Partai Politik, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, melalui surat nomor 002/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, dalam rangka rapat koordinasi bersama stakeholder pada tanggal 10 Februari 2024 (**Bukti PK.3-4**);
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Organisasi Masyarakat, Ketua Tim Pemenangan Daerah Calon

Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, melalui surat nomor 023/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, dalam rangka melakukan pencegahan dan meminimalisir potensi pelanggaran kampanye pada pelaksanaan pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan serta rapat Koordinasi bersama stakeholder terkait fungsi kelembagaan dan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 17 November 2023 **(Bukti PK.3-5)**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada **tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara** secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Kabupaten sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, Nomor 055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024, perihal: Instruksi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan **(Bukti PK.3-6)**;
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronisasi Data Penghitungan Perolehan Suara **(Bukti PK.3-7)**;
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Imbauan **(Bukti PK.3-8)**;
 - 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 020/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, Perihal: Imbauan **(Bukti PK.3-9)**;
 - 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 049/PM.01.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal: Imbauan **(Bukti**

PK.3-10);

3. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon terkait perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Hanura Dapil Sumatera Utara 8 berdasarkan MODEL D. HASIL PROV-DPRD Prov, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: **(Bukti PK.3-11);**

Tabel 3

Daftar Perolehan Suara Partai Politik Dapil 8 Sumatera Utara

Nomor Urut	Partai	Perolehan Suara
14	Partai Demokrat	32181
10	Partai Hati Nurani Rakyat	34181

4. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1 dan TPS 3 Desa Hiliana'a Susua, Kecamatan Susua** perolehan suara Partai Hanura dapat dilihat pada tabel dibawah ini: **(Bukti PK.3-12) (Bukti PK.3-13)**

Tabel 4.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C.Hasil Salinan DPRD Provinsi	D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	47	72
3	1	36

5. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 2 Desa Hilimboe Kecamatan Susua** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-14) (Bukti PK.3-15)**

Tabel 5

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
-----	---

	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
2	46	116

6. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hilimboho Kecamatan Susua** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-16)**
(Bukti PK.3-17)

Tabel 6

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	52	103
2	32	66
3	18	90

7. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, dan TPS 3 Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-18)** **(Bukti PK.3-19)**

Tabel 7

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	19	49
3	0	117

8. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, dan TPS 2 Desa Bintang Baru Kecamatan Susua** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-20)** **(Bukti PK.3-21)**

Tabel 8

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	43	72
2	18	46

9. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Susua terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang berkaitan dengan jumlah perolehan suara partai secara keseluruhan dengan data jumlah pemilih dalam kategori DPT, DPTb dan DPK. Terhadap hal ini, berdasarkan hasil pengawsan Panwaslu Kecamatan Susua telah diselesaikan dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Susua. **(Bukti PK.3-22)**
10. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 2 Desa Hilinazuwo, Kecamatan Sidua'ori** berikut: **(Bukti PK.3 -23)** **(Bukti PK.3-24)**

Tabel 9

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
2	6	41

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran

Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-25) (Bukti PK.3-26)**

Tabel 10

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	11	108

11. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto Kecamatan Sidua'ori** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-27) (Bukti PK.3-28)**

Tabel 11

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
2	2	150
3	0	88
4	0	30

12. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV **TPS 1 dan TPS 2 Desa Taluzusua Kecamatan Sidua'ori** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-29) (Bukti PK.3-30)**

Tabel 12

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
-----	--

	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	15	71
2	29	125

13. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV Adapun perolehan suara partai Hanura pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Na'ai, Kecamatan Sidua'ori** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-31) (Bukti PK.3-32)**

Tabel 13

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	0	131
2	0	119

14. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Sidua'ori tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu. Tetapi pada saat pembagian D-Hasil Kecamatan oleh PPK Sidua'ori, setelah dilakukan penyandingan data dengan hasil pengawasan ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara partai secara keseluruhan dengan data jumlah pemilih dalam kategori DPT, DPTb dan DPK. Terhadap hal ini, Panwaslu Kecamatan Sidua'ari menyampaikan saran perbaikan kepada PPK tetapi belum ditindaklanjuti oleh PPK Sidua'ori.. **(Bukti PK.3-33)**
15. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lawa-lawa Idano Tae, Kecamatan Ulu Idanotae** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-34) (Bukti PK.3-35)**

Tabel 14

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	143	143
2	203	205
3	88	88

16. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 1, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali Kecamatan Ulu Idanotae** berikut: **(Bukti PK.3-36) (Bukti PK.3-37)**

Tabel 15

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	143	143
2	60	60

17. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV pada **TPS 2 Damai, Kecamatan Ulu Idanotae** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-38) (Bukti PK.3-39)**

Tabel 16

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
2	45	45

18. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV partai Hanura pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-40) (Bukti PK.3-41)**

Tabel 17

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	101	102
2	81	79

19. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C-Hasil Salinan dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV partai Hanura pada **TPS 1 dan TPS 2 Desa Silimabanua, Kecamatan Ulu Idanotae** sebagai berikut: **(Bukti PK.3-42) (Bukti PK.3-43)**

Tabel 18

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	
	C Hasil Salinan DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
1	109	110
2	74	76

20. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara Partai Hanura pada C.Hasil-Salinan dan D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam tabel 14,15,16,17 dan 18 diatas, saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Ulu Idanotae terdapat kesalahan dalam penjumlahan hasil suara oleh KPPS dan telah diperbaiki oleh PPS dan disetujui serta telah disahkan oleh saksi-saksi

peserta Pemilu. (**Bukti PK.3-44**)

21. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai antara lain:
 - a. Saksi Demokrat, untuk Kecamatan Susua yang pada pokoknya menyebutkan:
 - 1) Pada saat pembacaan Rekapitulasi Kecamatan Susua untuk tingkat Provinsi, terdapat perbedaan perolehan antara D. hasil yang disampaikan oleh PPK dengan Rekapitulasi C-Hasil yang dimiliki saksi.
 - 2) Oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, meskipun mengakui C-Hasil yang disajikan saksi kepada Bawaslu, namun tetap mengesahkan pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Susua, tingkat DPRD Provinsi.
 - 3) Bawaslu telah mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan data bukti yang disampaikan oleh saksi
 - 4) Berdasarkan hal tersebut diatas, Kami saksi menolak hasil rekapitulasi PPK Susua untuk tingkat Provinsi (**Bukti PK.3-45**)
22. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat sebagaimana dijelaskan di atas, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpandangan bahwa D-Hasil Kecamatan yang dimiliki Bawaslu masih berkesesuaian dengan yang dibacakan oleh PPK. Saat menyampaikan keberatan saksi tidak dapat menunjukkan bukti pendukung sehingga forum tetap menggunakan D-Hasil Kecamatan yang sedang dibacakan. (**Bukti PK.3-46**)
23. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon sudah dilaporkan kepada Bawaslu Nias Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan bahwa Partai Demokrat tidak pernah menyampaikan laporan terkait dengan apa yang didalilkan oleh pemohon,

Bahwa terkait dalil Partai Demokrat yang menyatakan telah menyampaikan Laporan Kejadian Khusus di KPU Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada saat rekapitulasi

tingkat Provinsi Sumatera Utara, terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat terkait pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Nias selatan. **(Bukti PK.3-47)**
(Bukti PK.3-48)

II. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DAPIL 1.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Barat selama tugas pengawasan pemilu tahun 2024 telah menerima laporan sebanyak 6 (enam) laporan dan hanya 1 (satu) laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon yang dijelaskan dengan rincian tabel berikut:

Tabel 1

Data penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Nias Barat

No	No. Laporan	Register	Pelapor	Terlapor	Uraian singkat Kejadian	Hasil
1	001/LP/PL/Kab/02.32/II/2024 Tanggal 07 Februari 2024	Ya	Hedwig Samitro Gulo, SH	Taufik Fatizaro Gulo (Partai Golkar) dan Siliwanus Gulo (KPPS)	Tim Kampanye Melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf j UU No 7 Tahun 2017 Ketentuan Kampanye dengan memberikan imbalan Rice Cooker yang merupakan bantuan pemerintah dari Kementerian ESDM, serta	Tindak Pidana tidak memenuhi unsur sedangkan pelanggaran kode etik diteruskan kepada KPU Nias Barat

No	No. Laporan	Register	Pelapor	Telapor	Uraian singkat Kejadian	Hasil
					pelanggaran kode etik oleh oknum KPPS	
2	002/LP/PL/Kab/02.32/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024	Tidak	Sidesri ngin Gulo	Ketua KPPS TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Wango Kecamatan Lolofitu Moi	Data Pemilih yang meninggal dunia dan telah keluar daerah diduga telah digunakan hak pilihnya pada TPS 003 Desa Wango, dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa Wango	Laporan dihentikan penanganannya
	003/LP/PL/Kab/02.32/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024	Ya	Sokhiar o Daeli	KPPS TPS 001 Desa Hilimberua Naa Kecamatan Sirombu	Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Hilimberua Naa Kecamatan Sirombu diduga penuh rekayasa maka perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dimana pemilih yang meninggal dunia diduga telah digunakan hak pilihnya	Dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sirombu dan telah direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)
3	004/LP/PL/Kab/02.32/II/2024	Ya	Vransiskus Hia	KPPS TPS	Terjadi manipulasi hak pilih dimana	Direkomendasikan untuk

No	No. Laporan	Register	Pelapor	Telapor	Uraian singkat Kejadian	Hasil
	24 Tanggal 26 Februari 2024			001 dan TPS 002 Desa Hilimber ua Na'a Kecama tan Sirombu	banyak pemilih yang telah meninggal, telah digunakan hak pilihnya pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Hilimberua Na'a	dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)
4	Nomor: 001/LP/PL/K ec- Sirombu/02. 32/II/2024, tanggal 15 Februari 2024	Ya	Yernid a Ndruru	Ketua KPPS TPS 002 Desa Hilimbe rua Na'a	Terjadi kesalahan prosedur pada pelaksanaan penghitungan surat suara di TPS 002 Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu	Direkomenda sikan untuk dilakukan penghitunga n suara ulang
5	Nomor: 002/LP/PL/K ec- Sirombu/02.3 2/II/2024, tanggal 20 Februari 2024	Tidak	Eda Kristian Marund uri	KPPS TPS 002 Desa Hilimber ua Na'a Kecama tan Sirombu	Terjadi kesalahan prosedur pada pelaksanaan penghitungan surat suara di TPS 002 Desa Hilimberua Na'a Kecamatan Sirombu, dan terjadinya penggunaan hak suara oleh pemilih yang telah meninggal	Laporan dihentikan penanganann ya

No	No. Laporan	Register	Pelapor	Terlapor	Uraian singkat Kejadian	Hasil
6	Nomor: 003/LP/PL/K ec- Sirombu/02.3 2/II/2024, tanggal 21 Februari 2024	Tidak	Teodor us Tatema Hia	KPPS TPS 001 dan TPS 002 Desa Hilimber ua Na'a Kecama tan Sirombu	Terjadi manipulasi hak pilih dimana banyak pemilih yang telah meninggal, telah digunakan hak pilihnya pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Hilimberua Na'a	Laporan dihentikan penanganannya

2. Tindakan lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias Barat selama tugas pengawasan pemilu tahun 2024 telah menemukan dugaan pelanggaran pemilu sebanyak 3 (tiga) temuan dan hanya 1 (satu) temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon yang dijelaskan dengan rincian tabel berikut:

Tabel 2

Data temuan dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Nias Barat

No	No. Temuan	Register	Temuan	Uraian singkat Kejadian	Hasil
1	001/Reg/ TM/PL/Ka b/02.32/III /2024 Tanggal 04 Maret 2024	Ya	KPPS TPS 001 Desa Hilimberua Naa Kecamatan Sirombu	Data Pemilih yang meninggal dunia diduga telah digunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Hilimberua Naa	Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu dan dihentikan

2	002/Reg/ TM/PL/K ab/02.32/I II/2024 Tanggal 04 Maret 2024	Ya	KPPS TPS 002 Desa Hilimberu a Naa Kecamata n Sirombu	Manipulasi data perolehan suara pada TPS 002 Desa Hilimberua Naa	Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu dan dihentikan
3	001/Reg/ TM/PP/K ec- Lolofitu Moi/02.32 /02/2024, tanggal 15 Februari 2024	Ya	KPPS TPS 002 Desa Ambukha Kec. Lolofitu Moi	Terjadi kesalahan prosedur penyerahan surat suara oleh KPPS kepada pemilih pada saat pemungutan suara di TPS	Direkomendasik an untuk dilakukan penghitungan suara ulang

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak ada menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Nias Barat telah melakukan Pencegahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dengan melaksanakan pelatihan bagi saksi peserta pemilu sebanyak 2 (dua) kali.

Tabel 3

Daftar pelaksanaan pelatihan saksi

No	Waktu	Tempat	Peserta
----	-------	--------	---------

1	29 Desember 2023	Hall Tokosa	Saksi Peserta Pemilu
2	08 Februari 2024	Hall Tokosa	Saksi Peserta Pemilu

(Bukti PK.3-49).

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat beserta Jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang. Pemohon mendalilkan pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan suara partai Demokrat. Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan perolehan suara di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu yang dicatatkan pada MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA **(Bukti PK.3-50)** dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA **(Bukti PK.3-51)**. Tercatat jumlah perolehan suara Partai Demokrat serta calon anggota DPRD Kabupaten Nias Barat sebagai berikut:

Tabel 4
Perolehan suara partai dan calon sebelum dilakukan
penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa
Kecamatan Sirombu

Nama Partai	Perolehan Suara
1. Partai Kebangkitan Bangsa	0
2. Partai Gerindra	2
3. PDI Perjuangan	0
4. Partai Golkar	0
5. Partai Nasdem	0
10. Partai Hanura	0
12. Partai Amanat Nasional	0
14. Partai Demokrat	190

16. Partai Perindo	0
Jumlah Suara Sah	192

- 2.2 Bahwa laporan yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra di TPS 002 Desa Hilimberuanaa. Panwaslu Kecamatan Sirombu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi nomor 0005/PP.01.03/K.SU-13.07/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan kepada PPK Sirombu agar melakukan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu khusus untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, **(Bukti PK.3-52)**.
- 2.3 Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sirombu perihal pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa tidak dilaksanakan oleh PPK Sirombu. **(Bukti PK.3-53)**.
- 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat telah melakukan tugas pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat yang telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor 0032/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan rekomendasi untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu **(Bukti PK.3-54)**.
- 2.5 Bahwa oleh karena rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sirombu belum dilaksanakan oleh PPK Sirombu maka pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Barat di Hall Tokosa Nias Barat, Bawaslu Kabupaten Nias Barat menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Barat melalui surat nomor 013/PP.01.02/K.SU-13/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu khusus untuk pemilihan DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.3-55)**.
- 2.6 Bahwa tindaklanjut dari rekomendasi tersebut adalah pada tanggal 02 Maret 2024 KPU Kabupaten Nias Barat yang dibantu oleh PPK Sirombu melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa

husus untuk pemilihan DPRD Kab/Kota. (**Bukti PK.3-56**).

- 2.7 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 KPU Kabupaten Nias Barat telah melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu bertempat di Tokosa Hall Nias Barat. Pelaksanaan penghitungan suara ulang disaksikan oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Demokrat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga didapatkan data perolehan suara partai dan calon yang sesungguhnya berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS (**Bukti PK.3-57**).
- 2.8 Bahwa pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat PPK telah melakukan pembetulan data pada D.Hasil Kecamatan karena setelah dilakukan pencermatan ditemukan adanya kesalahan pada penginputan data DPT, DPTb, DPK dan juga data pengguna hak pilih, pembetulan tersebut telah dicatatkan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. Saksi partai Demokrat telah mengisi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang berkenaan dengan pokok permohonan yang pada pokoknya keberatan atas pelaksanaan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu. (**Bukti PK.3-58**).
- 2.9 Bahwa sebelum dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu, jumlah suara sah adalah sebanyak 192 dan suara tidak sah 0, namun setelah dilakukan penghitungan suara ulang maka jumlah suara sah menjadi 188 dan suara tidak sah menjadi 5 sehingga total suara sah dan tidak sah menjadi 193. Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut PPK Sirombu telah melakukan pembetulan data pada C.Hasil DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.3-59**), D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko (**Bukti PK.3-60**) dengan membubuhi paraf pada kolom yang dilakukan pembetulan dan jumlah disesuaikan sebagaimana mestinya. Bawaslu Kabupaten Nias Barat dapat menerangkan hasil perolehan suara di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu sebelum dan sesudah dilaksanakannya penghitungan suara ulang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Perolehan suara partai dan calon pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa
Kecamatan Sirombu untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota daerah
pemilihan Nias Barat 1 sebelum dan sesudah dilakukan penghitungan
suara ulang

Nomor, nama partai dan calon	Perolehan Suara	
	C.hasil DPRD Kab/Kota sebelum PSU	D. Hasil Kecamatan- DPRD Kabko Sesudah PSU
02. Partai Gerindra	0	1
1. Kevin KP Waruwu, S.H.	2	15
2. Amati Daeli	0	0
3. Fira Damaiyanti Zebua, A. Md	0	12
4. Albertus Itolo Daeli	0	0
5. Ridwan Saleh Daeli, S.K.M	0	1
6. Nur Wiwi Anita Daeli	0	0
7. Fatiziduhu Gulo, S.P.d.	0	0
8. Siti Hardianti Baeha, A.Md, Keb.	0	0
9. Angerago Zebua	0	0
Jumlah Suara Sah	2	29
03. PDI Perjuangan	0	2
1. Ir. Yasiduhu Gulo	0	0
2. Budima Gulo	0	0
3. Sitimarni Gulo, S.Th	0	1
4. Fatohu Hia, A.Md	0	0
5. Dian Swasti Gulo	0	0
6. Da'onitehe Hia, S.Sos.	0	0
7. Firman Nefos Daeli, S.T., M.Kes.	0	5

Jumlah Suara Sah	0	8
04. Partai Golkar	0	0
1. Yuliria Daeli, S.M.	0	3
2. Julimanto Waruwu	0	0
3. Filemo Daeli, SH., M.H.	0	0
4. Mareko Zebua, S.H.	0	0
5. Yeremia Hia	0	0
6. Arianis Jun Waruwu	0	0
7. Benifati Zebua, S.KOM	0	0
8. Norifati Gulo	0	0
9. Tamsil Marulafau, S.T.	0	0
Jumlah Suara Sah	0	3
05. Partai Nasdem	0	2
1. Siado Zai, SE., M.M.	0	0
2. Beziduhu Daeli	0	0
3. Yofita Waruwu	0	0
4. Perdamaian F. Daeli, S.H.	0	3
5. Famataro Zai	0	0
6. Yumina Zebua	0	0
7. Karunia Yatatema Nasa Gulo	0	0
8. Etika Kristian Halawa	0	0
9. Meiatasi Dolai	0	0
Jumlah Suara Sah	0	5
10. Partai Hanura	0	0
1. Haogomano Gulo, S.Pd.	0	0
2. Maestoso Daeli	0	3
3. Agnes Yarnisa Laia	0	0
4. Yupiter Daeli, S.Pd.	0	0
5. Metafati Hia, S.H.	0	0
6. Widia Septiani Hia, S.Pd.	0	0
7. Rorogo Gulo	0	0

8. Sinar Abdi Gulo, S.Pd.	0	2
9. Sari Utamin Waruwu, SE.	0	3
Jumlah Suara Sah	0	8
14. Partai Demokrat	0	1
1. Sokhiaro Daeli, S.E.	1	6
2. Famoni Waruwu	189	127
3. Roslianti Wau	0	0
4. Aferlinus Gulo	0	0
5. Mesa'aro Gulo	0	0
6. Amenida Gulo	0	0
7. Ikuti Waruwu	0	0
8. Agusnima Gulo	0	0
9. Lameki Gulo	0	0
Jumlah Suara Sah	190	134
16. Partai Perindo	0	0
1. Burju Samsudin Zai	0	0
2. Adam Damai Hia	0	1
3. Kartini Gulo	0	0
4. Afolo Gulo	0	0
5. Herni Mawati Gulo	0	0
Jumlah Suara Sah	0	1
Jumlah Seluruh Suara Sah	192	188
Jumlah Suara Tidak Sah	0	5
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	192	193

- 2.10 Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Hilimberuanaa yang telah selesai menyebabkan terjadinya selisih perolehan suara partai politik dan calon untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Nias Barat 1, dan hal dimaksud telah dituangkan penjelasannya oleh KPU Kabupaten Nias Barat kedalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU (**Bukti**

PK.3-61).

- 2.11 Bahwa data perolehan suara partai dan calon untuk pemilihan DPRD Kabupaten Nias Barat daerah pemilihan Nias Barat 1 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Barat mulai dari tanggal 28 Februari hingga 03 Maret 2024 adalah telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan terkecuali hasil rekapitulasi Kecamatan Sirombu karena telah dilakukan pembetulan pasca penghitungan suara ulang untuk TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu yang kemudian dicatatkan dalam D.Hasil Kabko-DPRD Kabko. **(Bukti PK.3-62).**
3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, berdasarkan Laporan saksi Caleg Partai Gerindra kepada Panwaslu Kecamatan Sirombu yang berkaitan dengan laporan dugaan terjadinya kesalahan prosedur pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu. Maka Panwaslu Kecamatan Sirombu mencatat pada Formulir Laporan dengan nomor 001/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 **(Bukti PK.3-63).**
4. Bahwa terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Panwaslu Kecamatan Sirombu melaksanakan Kajian Awal Dugaan Penanganan Pelanggaran dengan Nomor Register: 001/Reg/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 pada Tanggal 17 Februari 2024 **(Bukti PK.3-64).**
5. Bahwa terkait dengan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dan keterangan saksi, Panwaslu Kecamatan Sirombu selanjutnya melaksanakan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor register 001/Reg/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK Sirombu untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu **(Bukti PK.3-65).**
6. Bahwa terkait dengan dalil permohonan, berdasarkan Temuan dengan register nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/02.32/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 di TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Sirombu **(Bukti PK.3-66).** Kemudian berdasarkan formulir model B.2 temuan tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Barat kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan

pertama pada tanggal 05 Maret 2024 oleh Gakkumdu temuan dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. (**Bukti PK.3-67**) Status temuan telah diumumkan pada papan informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK.3-68**)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3-1 sampai dengan Bukti PK.3-68, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3-1 : Fotokopi Surat Nomor 235/KP.06/K.SU-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Perihal Undangan Pelatihan Saksi Partai Politik;
2. Bukti PK.3-2 : Fotokopi Surat Nomor 004/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, Perihal Undangan Rapat Koordinasi bersama stakeholder;
3. Bukti PK.3-3 : Fotokopi Surat Nomor 022/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal Himbauan;
4. Bukti PK.3-4 : Fotokopi Surat Nomor 002/HM.02/K.SU-14/02/2024, tanggal 09 Februari 2024, Perihal Undangan rapat koordinasi bersama stakeholder;
5. Bukti PK.3-5 : Fotokopi Surat Nomor 023/HM.02/K.SU-14/11/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal Undangan rapat Koordinasi bersama stakeholder;
6. Bukti PK.3-6 : Fotokopi Surat Nomor 055/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024, perihal: Instruksi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
7. Bukti PK.3-7 : Fotokopi Surat Nomor 058/PM.00.02/K.SU-14/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Perihal: Imbauan Sinkronisasi Data Penghitungan Perolehan Suara;
8. Bukti PK.3-8 : Fotokopi Surat Nomor 051/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Imbauan;

9. Bukti PK.3-9 : Fotokopi Surat Nomor 020/PM.00.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, Perihal Imbauan;
10. Bukti PK.3-10 : Fotokopi Surat Nomor 049/PM.01.02/K.SU-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Perihal Imbauan;
11. Bukti PK.3-11 : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Hasil PROV-DPRD PROV Dapil Sumatera Utara 8;
12. Bukti PK.3-12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Pemilihan DPRD Provinsi pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Hiliiana'a Susua Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
13. Bukti PK.3-13 : Fotokopi Lampiran Formulir D-Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk TPS 1 dan TPS 3 Desa Hiliiana'a Susua Kecamatan Susua terkait persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
14. Bukti PK.3-14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk Pemilihan DPRD Provinsi pada TPS 2 Desa Hilimboe Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
15. Bukti PK.3-15 : Fotokopi Lampiran Formulir D-Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 2 Desa Hilimboe Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
16. Bukti PK.3-16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Pemilihan DPRD Prov pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hilimboho Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
17. Bukti PK.3-17 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Hilimboho Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
18. Bukti PK.3-18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan pada TPS 1, dan TPS 3 Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;

- 19 Bukti PK.3-19 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1, dan TPS 3 Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 20 Bukti PK.3-20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan pada TPS 1, dan TPS 2 Desa Bintang Baru Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 21 Bukti PK.3-21 : Fotokopi Lapiroan Salinan D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1, dan TPS 2 Desa Bintang Baru Kecamatan Susua terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 22 Bukti PK.3-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Susua pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nomor 089/LHPP/PM.01.02/SU-14.28/02/2024;
- 23 Bukti PK.3-23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan pada TPS 2 Desa Hilinazuwo Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 24 Bukti PK.3-24 : Fotokopi Lampiran Formulir D-Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 2 Desa Hilinazuwo Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 25 Bukti PK.3-25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk Pemilihan DPRD Prov pada TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 26 Bukti PK.3-26 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1 Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 27 Bukti PK.3-27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk pemilihan DPRD Provinsi pada TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;

- 28 Bukti PK.3-28 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov pada TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Hilisao'oto Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 29 Bukti PK.3-29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil untuk Pemilihan DPRD Provinsi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Taluzusua Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 30 Bukti PK.3-30 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Taluzusua Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 31 Bukti PK.3-31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk Pemilihan DPRD PROV pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Na'ai Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 32 Bukti PK.3-32 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Na'ai Kecamatan Sidua'ori terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 33 Bukti PK.3-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Sidua'ori pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nomor 05/LHP/PM.01.00/SU-14.25/2024;
- 34 Bukti PK.3-34 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk Pemilihan DPRD PROV pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lawalawa Idano Tae Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 35 Bukti PK.3-35 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lawalawa Idano Tae Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;

- 36 Bukti PK.3-36 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk Pemilihan DPRD PROV pada TPS 1, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 37 Bukti PK.3-37 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1, dan TPS 2 Desa Sisiwa Ewali Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 38 Bukti PK.3-38 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk Pemilihan pada TPS 2 Desa Damai Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 39 Bukti PK.3-39 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 2 Desa Damai Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 40 Bukti PK.3-40 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk Pemilihan DPRD PROV pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 41 Bukti PK.3-41 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 42 Bukti PK.3-42 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan untuk Pemilihan DPRD PROV pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Silimabanua Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;
- 43 Bukti PK.3-43 : Fotokopi Lampiran Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD PROV pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Silimabanua Kecamatan Ulu Idanotae terkait Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura;

- 44 Bukti PK.3-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Ulu Idanotae pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nomor 060.2/LHP/PM.01.02/SU-14/III/2024;
- 45 Bukti PK.3-45 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Nias Selatan;
- 46 Bukti PK.3-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan Nomor 060.2/LHP/PM.01.02/SU-14/III/2024;
- 47 Bukti PK.3-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan Nomor 31/LHP/PM.01.01/3/2024;
- 48 Bukti PK.3-48 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Provinsi Sumatera Utara;
- 49 Bukti PK.3-49 : Fotokopi surat undangan nomor 0048/PM.00.02/K.SU-13/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 Perihal Undangan dan Fotocopy surat undangan nomor 0015/PM.00.02/K.SU-13/02/2024 tanggal 07 Februari 2024 Perihal Undangan;
- 50 Bukti PK.3-50 : Fotokopi dokumentasi Model C.Hasil–DPRD Kab/Kota sebelum penghitungan suara ulang TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Siromu;
- 51 Bukti PK.3-51 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DDRD Kab/Kota;
- 52 Bukti PK.3-52 : Fotokopi surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sirombu nomor 0005/PP.01.03/K.SU-13.07/02/2024 23 Februari 2024;

- 53 Bukti PK.35-53 : Fotokopi surat PPK Sirombu Nomor 052/PPK-SRB/2024 tanggal 24 Februari 2024 Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslucam Sirombu;
- 54 Bukti PK.3-54 : Fotokopi laporan hasil pengawasan nomor 0032/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 02 Maret 2024;
- 55 Bukti PK.3-55 : Fotokopi surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Barat nomor 013/PP.01.02/K.SU-13/03/2024 tanggal 01 Maret 2024;
- 56 Bukti PK.3-56 : Foto dokumentasi pelaksanaan penghitungan suara ulang TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Siromu;
- 57 Bukti PK.3-57 : Fotokopi dokumen daftar hadir saksi partai Demokrat pada pelaksanaan penghitungan suara ulang;
- 58 Bukti PK.3-58 : Fotokopi formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang dicatatkan oleh Saksi Partai Demokrat;
- 59 Bukti PK.3-59 : Fotokopi dokumentasi C.Hasil DPRD Kabko sesudah penghitungan suara ulang TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Siromu;
- 60 Bukti PK.3-60 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko sesudah penghitungan suara ulang TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Siromu;
- 61 Bukti PK.3-61 : Fotokopi D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang dicatat oleh KPU Kabupaten Nias Barat;
- 62 Bukti PK.3-62 : Fotokopi D. Hasil Kabko-DPRD Kabko sesudah penghitungan suara ulang TPS 002 Desa Hilimberuanaa Kecamatan Siromu;
- 63 Bukti PK.3-63 : Fotokopi Formulir Laporan dengan nomor 001/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- 64 Bukti PK.3-64 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Penanganan Pelanggaran dengan Nomor Register:

- 001/Reg/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 pada Tanggal 17 Februari 2024;
- 65 Bukti PK.3-65 : Fotokopi Kajian Dugaan Penanganan Pelanggaran dengan Nomor Register: 001/Reg/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/II/2024 pada Tanggal 19 Februari 2024;
- 66 Bukti PK.3-66 : Fotokopi formulir model B2 nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/02.32/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;
- 67 Bukti PK.3-67 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Barat;
- 68 Bukti PK.3-68 : Fotokopi Pengumuman status temuan 002/Reg/TM/PL/Kab/02.32/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa berkenaan dengan perbaikan Jawaban Termohon. Termohon telah menyerahkan perbaikan Jawaban Termohon pada tanggal 13 Mei 2024 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2024. Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2024, Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang kemudian seluruh berkas perkara (baik Jawaban

Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum/Bawaslu) yang telah diterima oleh Mahkamah diunggah ke dalam laman Mahkamah Konstitusi sejak diterimanya jawaban atau keterangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pihak mengetahui jawaban atau keterangan yang akan disampaikan di persidangan, sekaligus agar para pihak dapat mempelajari dan mempersiapkan “pembelaan kepentingannya”. Selain itu menurut Mahkamah, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun Jawaban Termohon karena Termohon telah mendapatkan salinan permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diregistrasi [vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023)] dan Termohon dapat menyerahkan keterangannya paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Oleh karena itu, kesempatan tersebut dipandang oleh Mahkamah telah cukup untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon kepada Mahkamah. Sehingga, penyampaian dan pembacaan pokok-pokok perbaikan jawaban Termohon tersebut oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024.

[3.1.2] Bahwa berkenaan dengan penarikan sebagai Pihak Terkait II (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Pada sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 13 Mei 2024, Pihak Terkait II telah menyampaikan permohonan pencabutan sebagai Pihak Terkait [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 13 Mei 2024, hlm.37] yang kemudian ditegaskan kembali dengan surat, Perihal Permohonan Pencabutan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon yang diterima oleh Mahkamah tanggal 13 Mei 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan untuk menerima permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait

beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait II tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa Permohonan Pemohon adalah pengujian Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Namun Pemohon telah salah dalam menyebutkan nomor berita acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, nomor Berita Acara Nomor yang disebutkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024, dengan demikian objek sengketa yang diajukan Pemohon salah.
2. Menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena tidak mengikutsertakan surat kuasa pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU 360/2024).

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 8 dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil Nias Barat 1. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 109-01-14-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah keliru mendalilkan nomor berita acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Pemohon mendalilkan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang menurut Termohon seharusnya adalah Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran dikarenakan saat pendaftaran Pemohon tidak mengikutsertakan Surat Kuasa pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Termohon juga mengajukan eksepsi terhadap nama dapil dalam dalil Permohonan Pemohon. Menurut Termohon dalil Permohonan Pemohon tidak benar karena dalam pokok permohonannya Pemohon mempersoalkan sengketa perolehan suara untuk keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Banten 2 dan Keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1.

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon, Permohonan Pemohon hanya mendalilkan terkait penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait dan partai-partai lainnya. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan yang mempermasalahkan perolehan suara partai lain dan tidak mempersalahkan tentang perolehan suara Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, permohonan yang seperti ini dinyatakan kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil 1, Pemohon mendalilkan ada penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. Menurut Pemohon, dalam C.Plano Pihak Terkait memperoleh 8 suara namun dalam D.Hasil Kecamatan perolehan Pihak Terkait berubah menjadi 0 suara dan

menurut Pemohon perubahan perolehan suara ini merupakan penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait hal tersebut bukan merupakan penambahan perolehan suara melainkan pengurangan perolehan suara bagi Pihak Terkait.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara sah kepada Pihak Terkait Partai Hanura. Menurut Termohon perolehan suara Pihak Terkait Partai Hanura adalah 34.181 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara sah Pihak Terkait Partai Hanura adalah 31.861 suara sehingga terdapat selisih penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait Partai Hanura sebanyak 2.320 suara. Menurut Pemohon penambahan perolehan suara untuk Pihak Terkait Partai Hanura tersebut terjadi di 29 TPS pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Susua, Kecamatan Siduoari dan Kecamatan Ulu Idaho Tae, Kabupaten Nias Selatan.

Dalam mendalilkan penambahan perolehan suara tersebut, Pemohon menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dalam C.Hasil Salinan DPRD Provinsi dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah selisih perolehan suara dalam tabel dengan uraian dalam penjelasan pada 1 TPS yaitu untuk TPS 1, Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan [vide Permohonan Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, halaman 9].

Lebih lanjut, dalam C.Hasil Salinan DPRD Provinsi, Pihak Terkait Partai Hanura memperoleh 50 suara, sedangkan dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Pihak Terkait Partai Hanura memperoleh 103 suara sehingga terdapat selisih 50 suara. Sementara itu, penjelasan Pemohon mendalilkan berdasarkan pengurangan perolehan suara di atas terdapat selisih suara sebanyak 70 suara.

Menurut Mahkamah dengan adanya ketidaksesuaian jumlah selisih perolehan suara di TPS 1, Desa Hilimboho, Kecamatan Susua, maka akan berpengaruh juga pada jumlah selisih perolehan suara secara keseluruhan dalam posita dan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam petitum. Selanjutnya, pada bagian petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 32.181 suara dan perolehan suara Pihak Terkait Partai Hanura sebanyak 31.861 suara. Namun, jika merujuk pada hasil penjumlahan terhadap dalil penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait Partai Hanura maka perolehan suaranya bukan 31.861 suara, melainkan 31.881 suara. Dengan adanya ketidaksesuaian antara posita satu dan posita lainnya dalam permohonan, maka akan berpengaruh pada ketidakjelasan/ketidaksesuaian dengan petitum yang dimohonkan yakni berkaitan dengan perolehan suara yang sebenarnya diminta oleh Pemohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah. Terlebih, terdapat ketidaksesuaian antara petitum satu dan petitum lainnya. Pada petitum angka 3, Pemohon memohon agar diperintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang di 29 TPS pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Susua, Kecamatan Siduoari, dan Kecamatan Ulu Idaho Tae, Kabupaten Nias Selatan, sementara pada petitum angka 4, Pemohon memohon penetapan suara yang benar. Petitum demikian adalah bersifat kontradiktif karena yang benar seharusnya dirumuskan secara alternatif, sebab penetapan perolehan suara baru bisa dilakukan setelah pemungutan suara ulang atau Pemohon langsung memohon agar ditetapkan perolehan suaranya tanpa memohon pelaksanaan pemungutan suara ulang. Artinya, petitum Pemohon demikian mengandung ambiguitas dan bersifat *contradictio in terminis* sehingga Mahkamah tidak mungkin dapat memenuhi permohonan yang diinginkan oleh Pemohon.

2. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Dapil Nias Barat 1, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, yang kemudian selisih perolehan suara hasil

pengurangan suara Pemohon menjadi penambahan suara bagi partai lain di antaranya Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Perindo. Namun, dalam menguraikan penambahan suara bagi partai lain, penjelasan Pemohon tidak dapat dipahami karena jika berdasarkan penghitungan yang disajikan oleh Pemohon dalam permohonan seharusnya Pemohon tidak dirugikan.

Pemohon mendalilkan mengenai perolehan suara Partai Gerindra dalam C.Plano memperoleh suara sebanyak 29 suara namun di D.Hasil kecamatan menjadi 2 suara sehingga ada selisih suara sebanyak 27 suara. Penjelasan Pemohon selisih 27 suara ini menyebabkan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Gerindra sebanyak 27 suara. Kemudian Pemohon mendalilkan mengenai perolehan suara Partai Hanura dalam C.Plano memperoleh suara sebanyak 8 suara namun di D hasil kecamatan menjadi 0 suara, sehingga ada selisih suara sebanyak 8 suara. Penjelasan Pemohon selisih 8 suara ini menyebabkan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura sebanyak 8 suara. Pemohon juga memberlakukan pola penghitungan perolehan suara seperti ini terhadap partai lainnya yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Perindo. Bahwa Formulir Model C.Plano mencatat hasil penghitungan suara yang digunakan pada tingkat TPS sedangkan Formulir Model D Kecamatan mencatat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan, maka jika perolehan suara pada tingkat TPS lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara di tingkat kecamatan maka bukan merupakan penambahan perolehan suara melainkan pengurangan perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan berdasarkan pola persandingan perolehan suara seperti yang dilakukan oleh Pemohon, maka selisih perolehan suaranya bukan merupakan penambahan perolehan suara melainkan pengurangan perolehan suara dalam hal ini bagi Partai Gerindra dan partai lainnya.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Permohonan Pemohon yaitu pertama, dalam posita dalam tabel 1.1, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah 936 suara dan suara yang benar menurut Pemohon adalah 992 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara

sebanyak 56 suara, yang jika perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan selisih suara dijumlahkan maka hasilnya adalah 1048 suara. Kedua, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 52 suara di TPS 02 Kelurahan/Desa Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, karena ada penambahan perolehan suara bagi partai lain di antaranya Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura. Ketiga, dalam petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon di Dapil Nias Barat 1 adalah 1.096 suara.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon."

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.12] Menimbang berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.11]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan uraian mengenai penambahan dan pengurangan perolehan suara serta terdapat ketidaksesuaian antara posita satu dengan posita lainnya, antara posita dengan petitum, dan antara petitum satu dengan yang lainnya, terlebih petitum bersifat kontradiktif. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi

Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai ketidakjelasan uraian adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara yang didalilkan Pemohon beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan eksepsi Termohon haruslah dikesampingkan, karena yang dipersoalkan Termohon dalam eksepsinya berkaitan dengan nomor berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak menyertakan surat kuasa pada tahapan pengajuan permohonan, dan terkait dengan nama Dapil. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur (*obscur*).

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan kabur beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi dan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum, sedangkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur dikesampingkan;
- [4.6]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7]** Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur;
2. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **21.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani

ttd.

Suryo Gilang Romadlon



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.